



**PERATURAN WALIKOTA BANDA CEH  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG  
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI  
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara/Daerah;
- b. bahwa ketentuan yang menyangkut biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 119 Tahun 2007 tentang Besarnya Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Pusat dan Pegawai Tidak Tetap yang diperbantukan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil dan perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di-ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

## **MEMUTUSKAN,**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Banda Aceh ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian beserta perubahannya;

2. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam/diluar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ketempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari negeri ketempat yang dituju di dalam negeri;
5. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus;
6. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
7. Perhitungan Rampung adalah Perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan rill berdasarkan ketentuan yang berlaku;
8. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas;
9. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas;
10. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/kesatuan kerja berada;
11. Tempat Bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan;
12. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
13. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

## Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

## Pasal 3

Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
- b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

## Pasal 4

Dalam hal Pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas SPPD ditandatangani oleh:

- a. atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu Tempat Kedudukan dengan atasan langsungnya;
- b. dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

## **BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN**

### Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.

Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal:

- a. detasering (penugasan sementara waktu) diluar tempat kedudukan;
- b. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- c. diharuskan menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- d. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- e. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas ;
- f. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

## **BAB III BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN**

### Pasal 6

Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri

- a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
- b. biaya transport pegawai;
- c. biaya penginapan.

### Pasal 7

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud, digolongkan dalam 4 (empat) tingkat, yaitu :

- a. tingkat A (Khusus untuk Pejabat Negara Walikota/Wakil Walikota), Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD);
- b. tingkat B untuk Pejabat Eselon III/Golongan IV;
- c. tingkat C untuk Pejabat Eselon IV/Golongan III;
- d. tingkat D untuk Pejabat Eselon V/PNS Golongan II dan I.

### Pasal 8

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas dengan pengaturan sebagai berikut:

- a. uang harian, sebagaimana tercantum pada lampiran I;
- b. fasilitas dan jenis transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II;
- c. fasilitas, biaya dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum lampiran III;
- d. biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran IV.

### Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD yang bersangkutan;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

#### Pasal 10

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 11

Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Uang Harian, biaya transport pegawai, dan biaya penginapan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, b, c. dan e;
- b. Biaya transport pegawai, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d dan f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) dari uang Harian bagi yang ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan.

#### Pasal 12

Uang harian dan biaya penginapan dalam rangka perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 di bayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

#### Pasal 13

Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

#### Pasal 14

Uang harian dan biaya penginapan perjalanan Dinas jabatan di berikan :

- a. Untuk perjalanan Dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
- b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
- c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;
- d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
- e. Selama-lamanya 10 (sepuluh)sehari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
- f. Selama-lamanya 90 (Sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan datasering;
- g. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan datasering menjadi penugas pindahan.

#### Pasal 15

Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat Negara atau pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah di tetapkan oleh masing-masing pejabat negara/pegawai negeri.

#### Pasal 16

Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 17

Dalam hal perjalanan dinas perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada pejabat negara atau pegawai hanya diberikan uang harian.

#### Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap, dapat melakukan perjalanan dinas atas perintah pejabat yang berwenang dan biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 menurut tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan;
- (2) Pegawai Negeri Golongan I dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan;
- (3) Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 di atas oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

#### Pasal 19

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayar, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, e, f, dan g;
- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain, ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat Negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya;
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf g.

#### Pasal 21

Biaya BBM Kendaraan Dinas Jabatan/Operasional/Pool yang digunakan untuk perjalanan dinas diberikan biaya BBM sebagai berikut:

- a. Kendaraan Roda Empat s/d 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:7;
- b. Kendaraan Roda Empat diatas 2000 cc diberikan biaya BBM dengan perbandingan 1:5;

- c. Besarnya biaya BBM dikalkulasikan berdasarkan jarak tempuh perjalanan dinas yang dilakukan dengan perbandingan berdasarkan kapasitas isi silinder kendaraan tersebut di atas;
- d. Untuk setiap perjalanan dinas pulang/pergi diberikan oli sebanyak 4 liter.

#### BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

##### Pasal 22

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor/Satuan Kerja berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan tersebut.

##### Pasal 23

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran VII peraturan Walikota ini;
- (2) Penyusunan Rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.

##### Pasal 24

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.

##### Pasal 25

1. Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport;
2. Biaya SPPD dibayarkan maksimal sebesar 90% dari total keseluruhan biaya SPPD, sedangkan sisanya sebesar 10% dibayar setelah disampaikan dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas beserta bukti biaya transport (tiket).

##### Pasal 26

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor Satuan Kerja masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan frekuensi, jumlah orang, dan lamanya berjalan;
- (3) Pejabat yang berwenang dan Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang di derita oleh Negara

- sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian, dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di kenakan tindakan berupa;
- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku

## BAB V LAIN-LAIN

### Pasal 27

Ketentuan-ketentuan lainnya bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas pindah dari tempat kedudukan yang baru diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri

### Pasal 28

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Walikota ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri/luar negeri yang dibiayai dari APBD yang belum diatur dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 29

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 119 Tahun 2007 sepanjang menyangkut perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M  
16 Muharram 1428 H

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M  
16 Muharram 1428 H  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH

DTO

T. SAIFUDDIN T.A

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
 DINAS  
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK  
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

**UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI.**

No	Propinsi	Uang Harian (Uang Makan, Angkutan Setempat, Uang Saku)				Ket
		Golongan				
		A	B	C	D	
		Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	250.000	175.000	150.000	125.000	
2.	Sumatera Utara	300.000	225.000	200.000	175.000	
3.	Riau	300.000	225.000	200.000	175.000	
4.	Kepulauan Riau	300.000	225.000	200.000	175.000	
5.	Jambi	300.000	225.000	200.000	175.000	
6.	Sumatera Barat	300.000	225.000	200.000	175.000	
7.	Sumatera Selatan	300.000	225.000	200.000	175.000	
8.	Lampung	300.000	225.000	200.000	175.000	
9.	Bengkulu	300.000	225.000	200.000	175.000	
10.	Bangka Belitung	300.000	225.000	200.000	175.000	
11.	Banten	300.000	225.000	200.000	175.000	
12.	Jawa Barat	350.000	275.000	250.000	225.000	
13.	DKI Jakarta	450.000	375.000	350.000	325.000	
14.	Jawa Tengah	300.000	225.000	200.000	175.000	
15.	DI Yogyakarta	350.000	225.000	200.000	175.000	
16.	Jawa Timur	350.000	225.000	200.000	175.000	
17.	Bali	400.000	325.000	300.000	275.000	
18.	Nusa Tenggara Barat	350.000	275.000	250.000	225.000	
19.	Nusa Tenggara Timur	350.000	275.000	250.000	225.000	
20.	Kalimantan Barat	300.000	225.000	200.000	175.000	
21.	Kalimantan Tengah	300.000	225.000	200.000	175.000	
22.	Kalimantan Selatan	300.000	225.000	200.000	175.000	
23.	Kalimantan Timur	350.000	275.000	250.000	225.000	
24.	Sulawesi Utara	300.000	225.000	200.000	175.000	
25.	Gorontalo	300.000	225.000	200.000	175.000	
26.	Sulawesi Barat	300.000	225.000	200.000	175.000	
27.	Sulawesi Selatan	350.000	275.000	250.000	225.000	
28.	Sulawesi Tengah	300.000	225.000	200.000	175.000	
29.	Sulawesi Tenggara	300.000	225.000	200.000	175.000	
30.	Maluku	300.000	225.000	200.000	175.000	
31.	Maluku Utara	300.000	225.000	200.000	175.000	
32.	Papua	450.000	375.000	350.000	325.000	
33.	Irian Jaya Barat	400.000	325.000	300.000	275.000	

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

Diundangkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M  
 16 Muharram 1428 H  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 BANDA ACEH

MAWARDY NURDIN

DTO

**T. SAIFUDDIN T.A**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMO 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN  
 DINAS  
 PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK  
 TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

**FASILITAS DAN JENIS TRANSPORT**

No.	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Trasportasi			
		Pesawa Udara	Kapal laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
1	2	3	4	5	6
1	GOLONGAN A (Khusus Pejabat Negara)	Bisnis	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
	Eselon II/ Pimpinan dan Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2	GOLONGAN B	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	GOLONGAN C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	GOLONGAN D	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M  
 16 Muharram 1428 H  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 BANDA ACEH

DTO

**T. SAIFUDDIN T.A**

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA  
PERJALANAN DINAS  
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK  
TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

**FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN**

No	Propinsi	Perkiraan Tarif Rata Rata Hotel Kelas Standar/Deluxe Non Suite			
		Bintang Empat (****)	Bintang Tiga (***)	Bintang Dua (**)	Bintang Satu (*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	500.000	350.000	250.000	200.000
2.	Sumatera Utara	550.000	400.000	300.000	200.000
3.	Riau	550.000	400.000	300.000	200.000
4.	Kepulauan Riau	450.000	350.000	200.000	150.000
5.	Jambi	500.000	300.000	200.000	150.000
6.	Sumatera Barat	600.000	400.000	300.000	250.000
7.	Sumatera Selatan	500.000	350.000	250.000	200.000
8.	Lampung	400.000	350.000	300.000	200.000
9.	Bengkulu	400.000	350.000	300.000	200.000
10.	Bangka Belitung	400.000	350.000	250.000	150.000
11.	Banten	500.000	400.000	300.000	200.000
12.	Jawa Barat	600.000	450.000	350.000	250.000
13.	DKI Jakarta	700.000	550.000	400.000	300.000
14.	Jawa Tengah	600.000	450.000	350.000	250.000
15.	DI Yogyakarta	550.000	400.000	300.000	200.000
16.	Jawa Timur	600.000	450.000	350.000	250.000
17.	Bali	1.100.000	850.000	700.000	450.000
18.	Nusa Tenggara Barat	600.000	450.000	300.000	200.000
19.	Nusa Tenggara Timur	500.000	350.000	250.000	200.000
20.	Kalimantan Barat	500.000	350.000	250.000	200.000
21.	Kalimantan Tengah	500.000	350.000	250.000	200.000
22.	Kalimantan Selatan	500.000	400.000	250.000	150.000
23.	Kalimantan Timur	650.000	500.000	350.000	250.000
24.	Sulawesi Utara	600.000	500.000	350.000	200.000
25.	Gorontalo	500.000	450.000	300.000	150.000
26.	Sulawesi Barat	500.000	400.000	300.000	150.000
27.	Sulawesi Selatan	650.000	500.000	350.000	200.000
28.	Sulawesi Tengah	500.000	400.000	300.000	150.000
29.	Sulawesi Tenggara	500.000	400.000	300.000	200.000
30.	Maluku	450.000	300.000	200.000	150.000
31.	Maluku Utara	450.000	300.000	200.000	150.000
32.	Papua	600.000	450.000	350.000	250.000
33.	Irian Jaya Barat	500.000	400.000	300.000	200.000

**KETERANGAN :**

1. Uang Harian Terdiri dari *Uang Makan*, *Uang Saku* dan *Uang Transport Lokal* dengan komposisi masing-masing sebesar 40%, 30% dan 30% dari Total Uang Harian.

2. GOLONGAN PERJALANAN DINAS :

- a.. Golongan A : Walikota/Wakil Walikota (Pejabat Negara; sesuai Pasal 11 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian), Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan dan Anggota DPRD,( sesuai Pasal 25 Poin (3) huruf c PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
- c. Golongan B : Pejabat Struktural Eselon III atau PNS Golongan IV;
- d. Golongan C : Pejabat Struktural Eselon IV atau PNS Golongan III;
- e. Golongan D : Pegawai Negeri Golongan II dan Golongan I Termasuk Pegawai Honor/Tidak Tetap;

3. PERUNTUKAN HOTEL BERBINTANG :
- a. Hote Bintang Empat (\*\*\*\*) : Pejabat Negara (Walikota/Wakil Walikota/Bintang Empat Deluxe), Pejabat Struktural Eselon II, Pimpinan /Anggota DPRD (Bintang Empat Standar);
  - c. Hotel Bintang Tiga (\*\*\*) : Pejabat Struktural Eselon III atau PNS Golongan IV;
  - d. Hotel Bintang Dua (\*\*\*) : Pejabat Struktural Eselon IV atau PNS Golongan III;
  - e. Hotel Bintang Satu (\*) : PNS Golongan II dan Golongan I termasuk Pegawai Honor/Pegawai Tidak Tetap;
4. Untuk Pejabat Negara diberikan Fasilitas Hotel Bintang Empat Deluxe, Apabila dalam Provinsi/Kabupaten/Kota tidak terdapat hotel bintang empat kelas deluxe, maka pejabat negara tersebut diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang terdapat di Provinsi/Kabupaten/Kota tersebut.
5. Pejabat Negara (sesuai UU No. 43 Tahun 1999), diberikan biaya uang refresentatif per-hari masing-masing sebesar ;
- a. Walikota : Rp. 200.000,-/hari
  - b. Wakil Walikota : Rp. 150.000,-/hari
6. Pejabat Negara, Pejabat Struktural Eselon Iia dan Pimpinan DPRD, diberikan Fasilitas Angkutan dalam Kota atau Sewa Kendaraan (Termasuk Supir/BBM) yang diberikan secara At Cost atau Maksimal sebesar Rp.500.000,-/hari.
7. Perjalanan Dinas yang bersifat rombongan dapat menggunakan Hotel yang sama dengan klasifikasi kamar yang berbeda berdasarkan Jenjang Jabatan/Pangkat sebagaimana tersebut diatas.

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M  
16 Muharram 1428 H  
SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANDA ACEH

DTO

**T. SAIFUDDIN T.A**

Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor :

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA  
 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,  
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDA ACEH

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI**

No.	Uraian	Satuan Biaya		
		Zone A	Zone B	Zone C
I	BIAYA PERJALANAN			
	a. Tiket Pesawat PP	Sesuai Lamp. II	Sesuai Lamp.II	Sesuai Lamp.II
	b. Pengurusan Visa	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-	Rp.400.000,-
	c. Fiskal	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-	Rp.1.000.000,-
	d. Airport Tax	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-	Rp.100.000,-
II	UANG HARIAN			
	a. Biaya Penginapan	\$ 100	\$ 90	\$ 80
	b. Biaya Makan	\$ 45	\$ 40	\$ 35
	c. Biaya Angkutan Setempat	\$ 20	\$ 20	\$ 20
	d. Uang Saku	\$ 30	\$ 25	\$ 20
III	Biaya Refresentatif ( Khusus Pejabat Negara)	Rp.300.000,- (Efektif Tugas /selama di LN)	Rp.300.000,- (Efektif Tugas /Selama di LN)	Rp.300.000,- (Efektif Tugas /selama di LN)

Keterangan :

- Zona A untuk Amerika, Eropa, Scotlandia dan Asia Utara.
- Zona B untuk Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika.
- Zona C untuk Asia Tenggara, Asia Pasifik dan Autralia.
- Biaya Makan untuk 2 kali makan per-hari, sedangkan Makan Pagi (Breakfast) sudah termasuk dalam biaya penginapan.
- Uang Refresentatif diberikan khusus kepada Pejabat Negara dan diberikan secara efektif saat berada di luar negeri (tidak termasuk hari di Dalam Negeri).

WALIKOTA BANDA ACEH

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh

Pada Tanggal : 25 Januari 2008 M

16 Muharram 1428 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 BANDA ACEH

DTO

**T. SAIFUDDIN T.A**

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA  
 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,  
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDA ACEH

Logo  
 Pemko  
 Banda  
 Aceh

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**Dinas/Badan/Kantor.....**

Lembar Ke :  
 Kode :  
 Nomor :

Alamat : ..... Telp. (0651) xxxxxx

**Surat  
 Perintah  
 Perjalanan  
 Dinas**

\*) Coret

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/Nip Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Gol. Ruang gaji menurut Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan / Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. ....(.....) hari b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10.	Keterangan Lain-lain		

di :  
 Tanggal :

(.....)  
 Nip.

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA  
 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,  
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDA ACEH

	I Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.
II Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.	III Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.
IV Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.	V Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.
VI Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : ----- Kepala  (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lainnya yang ditunjuk  (.....) Nip
VII. Catatan Lain-Lain	

VIII. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara/daerah apabila Negara/daerah menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.

**LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH  
 NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR BIAYA  
 PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI,  
 DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANDA ACEH**

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor : .....

Tanggal : .....

No.	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	Jumlah	Rp	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah  
 Rp.....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
 Rp.....

Bendahara,

Yang Menerima,

(.....)  
 Nip.....

(.....)  
 Nip.....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp.....  
 Yang telah dibayar semula : Rp.....  
 Sisa kurang/Lebih : Rp.....

Pejabat Yang Berwenang/  
 Pejabat Lain Yang ditunjuk,

(.....)  
 Nip.....

Diundangkan di Banda Aceh  
 Pada Tanggal

WALIKOTA BANDA ACEH

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
 BANDA ACEH

DTO

DTO

MAWARDY NURDIN

**T. SAIFUDDIN T.A**